



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2016/PA.Pkp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, Umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai "Pemohon";

Melawan

Termohon, Umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan PNS Dinsosnaker Kota Pangkalpinang, Tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai "Termohon";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 22 Februari 2016 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor: 87/Pdt.G/2016/PA.Pkp tanggal 23 Februari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Bangka pada tanggal 05 Juli 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sungailiat, Bangka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 271/16/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013 ;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon berstatus duda cerai dengan mempunyai tiga orang anak sedangkan Termohon berstatus janda cerai dengan mempunyai dua orang anak ;

Hal. 1 dari 11 Putusan No. 87/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di daerah Lontong Pancur Pangkalpinang sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak ;
- 4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- 5 Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
 - a. Pemohon sering keluar malam dengan alasan kerumah teman, Termohon sering marah-marah bahkan sering melakukan tindakan kekerasan seperti mencakar Pemohon
 - b. Termohon sering berhutang dengan orang lain, hal ini Pemohon ketahui setelah orang lain datang menagih hutang kerumah
- 6 Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir disebabkan Termohon marah dikarenakan Pemohon pulang dari rumah teman maka terjadilah pertengkaran sampai dengan sekarang ;
- 7 Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
- 8 Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;
- 9 Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan Pemohon dan Termohon hadir. Untuk itu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jakan memberikan nasehat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, oleh karena para pihak hadir Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon agar menempuh proses Mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator Drs. Lasyatta, SH, MH;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tersebut ternyata Mediasi telah dinyatakan gagal ;

Bahwa, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan surat permohonan tertanggal 22 Februari 2016. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan tersebut ;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri sah ;
- Bahwa benar setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama di Lontong Pancur sampai dengan sekarang dan telah hidup rukun sebagai suami isteri ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon cekcok sejak 1 tahun menikah. Hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah cekcok, bahkan baru beberapa hari yang lalu masih melakukan hubungan suami isteri ;
- Bahwa tidak benar Pemohon sering keluar malam dan tidak benar juga kalau Termohon sering marah dan melakukan kekerasan seperti mencakar Pemohon ;
- Bahwa mengenai berhutang, selama ini tidak menjadi masalah, karena sepengetahuan Pemohon ;

Hal. 3 dari 11 Putusan No. 87/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai keinginan Pemohon menceraikan Termohon ini, Pemohon keberatan dan masih mau mempertahankan rumah tangga ;
- Bahwa Termohon mohon kiranya permohonan Pemohon ditolak ;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap seperti dalam permohonan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tetap mohon kepada Majelis Hakim agar permohonan Pemohon dikabulkan ;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang intinya sebagai berikut :

- Termohon tetap seperti dalam jawaban semula dan mohon permohonan Pemohon ditolak ;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy kutipan Akta Nikah Nomor: 271/16/VII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, bermeterai cukup, bukti P.1 ;

Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

I Saksi I Pemohon, umur 29, agama Islam, pekerjaan buruh harian, alamat Kabupaten Bangka. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi teman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, antara Pemohon dan Termohon sering cekcok sejak tahun 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab cekcok menurut cerita Pemohon adalah karena Termohon sering keluar malam dan Termohon sering berhutang kepada temannya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon ;

II Saksi II Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, alamat di Kabupaten Bangka. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi teman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Lontong Pancur Pangkalpinang ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon sering cekcok ;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon ;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, penyebab cekcok adalah karena Termohon sering keluar malam dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dimana yang pergi adalah Termohon ;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Termohon menyampaikan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 Putusan No. 87/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi I Termohon, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bangka. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi teman Termohon ;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa selama ini setahu saksi antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja ;
- Bahwa terakhir saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon bulan April 2016 ;
- Bahwa pada bulan Maret 2016 Pemohon, Termohon dan saksi pergi ke pantai untuk berlibur bersama keluarga. Yang saksi lihat Pemohon dan Termohon rukun saja ;

2 Saksi II Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi saudara sepupu Termohon ;
- Bahwa saksi di rumah Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa selama ini setahu saksi antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, masih pergi bersama dan rukun-rukun saja;
- Bahwa yang ada Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak bulan April 2016 ;

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Termohon berhutang, setahu saksi tidak ada masalah, karena diketahui oleh Pemohon ;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak ada alat bukti yang akan disampaikan;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulan tetap pada dalilnya semula mohon Permohonannya dikabulkan dan mohon putusan ;

Bahwa Termohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan berkesimpulan tetap seperti jawaban mohon permohonan ditolak. Tapi kalau harus dikabulkan Termohon mohon diberikan Iddah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan mut'ah 10 mata emas dan seperangkat alat sholat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang menghadap sendiri dimuka persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan berusaha rukun kembali dan perkara ini juga telah menempuh proses Mediasi dengan menunjuk Drs. Lasyatta, SH, MH, sebagai Mediator. Namun berdasarkan laporan Mediator tersebut, bahwa Mediasi telah gagal. Oleh karena itu maksud pasal 154 R.Bg, jo pasal 82 Undang-undang Nomor : 7/1989 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 / 1975 jo. Perma No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Termohon, dapat difahami bahwa permohonan Pemohon telah dibantah oleh Termohon. Oleh karena itu kepada Pemohon dibebankan dengan pembuktian ;

Hal. 7 dari 11 Putusan No. 87/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon yaitu fotocopy Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah sebagai bukti untuk menguatkan dalil permohonan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah. Majelis Hakim memandang bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan. Oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya masing-masing mendapat cerita dari Pemohon, yang isi keterangannya saling bersesuaian sebagai berikut :

- Bahwa, sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon sering cekcok ;
- Bahwa, penyebab cekcok karena Termohon sering keluar malam dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa sampai bulan April 2016 Pemohon dan Termohon masih rukun bahkan masih pergi bersama ke pantai ;
- Bahwa Termohon berhutang selama ini tidak membuat masalah dalam rumah tangga dan Termohon berhutang itu sepengetahuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon hanyalah berdasarkan cerita Pemohon (Testimonium de auditu), maka bukti dua orang saksi tersebut belum mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon yang menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan rumah tangga masih rukun, bisa jadi terjadi percekcoakan pada saat tidak di hadapan saksi. Sementara keterangan yang menyatakan sejak bulan April tahun 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, justru mengindikasikan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk perceraian, Testimonium de auditu dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan yang harus disempurnakan dengan bukti lain ;

Menimbang, bahwa di setiap kali persidangan Hakim telah mengupayakan perdamaian dan telah ditempuh proses Mediasi. Namun fakta di persidangan ternyata Pemohon sudah tidak ada keinginan lagi untuk meneruskan rumah tangganya bahkan sejak bulan April 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dengan demikian patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dan fakta di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hati Pemohon dan Termohon sudah pecah, dimana Pemohon sudah tidak ada lagi rasa cintanya kepada Termohon. Dengan demikian berarti rumah tangga sudah pecah dan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi II, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekocokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan nasehat dalam setiap kali persidangan, namun hingga akhir persidangan Pemohon tetap ingin menceraikan isterinya. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagaimana dalam Al-qur'an surah Al-baqarah ayat 227 ;

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi percekocokan terus menerus. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan yang dimaksud oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sudah tidak terpenuhi lagi. Oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan

Hal. 9 dari 11 Putusan No. 87/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Pemohon sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta adanya Termohon sebagai isteri yang nusyuz, dengan mempertimbangkan Pemohon selaku Pensiunan PNS golongan IV, maka kepada Pemohon layak untuk dihukum untuk membayar nafkah iddah yang nominalnya sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 kepada Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkah iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1437 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang yang terdiri dari **Drs. Husin** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Bustani, S.Ag, M.M** dan **Thamrin, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Juni 2016 oleh **Drs. Husin** selaku Ketua Majelis, **Drs. Lasyatta, S.H., M.H.** dan **Bustani, S.Ag, MM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim anggota dengan dibantu oleh **Aspin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

dto.

Drs. HUSIN

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

dto.

dto.

Drs. LASYATTA, S.H., M.H.

BUSTANI, S.Ag, MM

Panitera Pengganti,

dto.

ASPIN, SH.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1	Pencatatan	Rp.	30.000
2	Biaya Proses	Rp.	50.000
3	Biaya Panggilan	Rp.	150.000
4	Redaksi	Rp.	5.000
5	Meterai	Rp.	6.000
	JUMLAH	Rp.	241.000

Untuk salinan yang sama bunyinya.

Pangkalpinang, 7 Juni 2016.

Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang,

M. TARMIZI R, S.H.

Hal. 11 dari 11 Putusan No. 87/Pdt.G/2016/PA.Pkp